



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE.**

Tempat lahir : Kupang.

Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 18 Juni 1953.

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 001 / RW. 001 Alukama, Kel. Mokdale

Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **LESLY ANDERSON, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Alfonsus Nisnoni No.14 Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari
Sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa
dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada
persidangan tanggal 04 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE terbukti bersalah
secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja membuat
laporan palsu atau pengaduan secara memfitnah”*** sebagaimana dalam dakwaan
Kesatu Melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. DAVID DJOHN
SAUDALE selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar resume penyelesaian masalah tanah antara Drs.
DAVID DJOHN SAUDALE dan GENESIS ELIM Nomor :
539/568/KCL/2012 ; --

b. 1 (satu) berkas surat dari Drs. DAVID DJOHN SAUDALE yang
ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao, perihal : 1. Penyerobotan Tanah
Pekarangan, 2. Pengrusakan Tanaman, 3. Penggelapan Batas Tanah
Pekarangan, tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Drs.
DAVID DJOHN SAUDALE (tembusan surat dikirim oleh Drs. DAVID
DJOHN SAUDALE ke kantor Kecamatan Lobalain) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menerima Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membuat laporan palsu atau pengaduan secara pemfitnah**” sebagaimana dakwaan kesatu dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
3. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menolak Pledoi terdakwa untuk seluruhnya ; -----
2. Tetap menerima dan mempertimbangkan semua tuntutan kami yang telah kami bacakan dan telah kami serahkan dalam persidangan hari Jum'at tanggal 4 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2012, sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di Bulan September tahun 2012, bertempat di kantor Kepolisian Resor Rote Ndao Daerah Luameo tepatnya di Jalan Ba'a-Busalangga Desa Holoama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang yaitu saksi korban GENESIS ELIM sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang**, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 September 2012, terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE telah membuat dan mengirimkan surat Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012 kepada Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao (sesuai dengan buku Register Surat Masuk Biasa, photocopy terlampir dalam berkas perkara) perihal surat Laporan Penyerobotan Tanah Pekarangan, Pengrusakan tanaman, Penggelapan batas tanah pekarangan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh saksi korban GENESIS ELIM, dengan tembusan surat tersebut kepada Kapolda NTT di Kupang, Kajati NTT di Kupang, Kajari Ba'a di Ba'a, Kepala BPN Prov.NTT di Kupang, Kepala BPN Kabupaten Rote Ndao di Ba'a, Camat Lobalain di Ba'a, Lurah Mokdale di Ba'a, Ketua Lingkungan Alukama di Ba'a, Sdri. GENESIS ELIM di Alukama-Ba'a, Sdr. RICARDO GUNAWAN di Kupang, Sdr. SUNYANDRI SUWONGTO di Namodale-Ba'a ; -----

Bahwa Terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE menyadari dan menginsafi bahwa akibat perbuatannya tersebut, membuat saksi korban GENESIS ELIM harus berurusan juga dengan pihak Kecamatan Lobalain dimana saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

bertempat tinggal, sehubungan dengan surat laporan dan pengaduan terdakwa tersebut tembusannya telah diterima di kantor Camat Lobalain, ***dimana terdakwa patut menduga bahwa laporan atau pengaduan yang dibuatnya secara tertulis tersebut adalah tidak benar atau palsu*** karena berdasarkan tinjauan lokasi hasil pengukuran ulang luas dan ukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Lobalain yaitu saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd selaku Camat Lobalain beserta saksi DANIEL KETTY Als. DAN (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Lobalain) dengan dihadiri terdakwa dan saksi korban pada tanggal 17 November 2012 sekitar jam 10.00 Wita, bahwa ternyata hasilnya sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor : 1306 tahun 1990 dan akta jual beli yang dimiliki oleh saksi korban GENESIS ELIM, dan saat itu terdakwa tidak keberatan dan menerima hasil pengukuran ulang tanah tersebut sehingga pihak Kecamatan Lobalain mengeluarkan surat Resume Penyelesaian Masalah Tanah antara Drs. DAVID DJOHN dan GENESIS ELIM Nomor : 593 / 568 / KCL / 2012, tertanggal 30 November 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd, namun setelah itu terdakwa tidak menerima hasil Resume tersebut dan menanggapi dengan membuat dan menandatangani surat perihal Tanggapan atas Resume Camat Lobalain Nomor : 593/568/KCL/2012 tanggal 05 November 2012 (tanggal surat lebih dahulu daripada tanggal surat Resume) dan juga terdakwa membuat surat Perihal Hasil Resume Camat Lobalain tanggal 30 November 2012 tidak profesional (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dimana surat tersebut baru diterima di Kecamatan Lobalain tanggal 04 Juni 2013, yang menyatakan bahwa Camat Lobalain telah membuat Resume sepihak dan bersekongkol dengan saksi korban untuk menyusahkan terdakwa. Sehingga dari pihak Kecamatan Lobalain menanggapi kembali surat-surat terdakwa tersebut dengan surat nomor : 591/246/KCL/2013 tanggal 11 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 saksi DANIEL MUKONI Als. DAN (selaku Kepala Survei Pengukuran dan Pemetaan) bersama dengan anggota dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan Rekontruksi atas sebidang tanah atas nama DJONI TANUWIDJAYA sesuai dengan bukti Surat yang sah menurut hukum milik saksi GENESIS ELIM (Istri Alm. DJONI TANUWIJAYA) yaitu sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan bahwa batas – batas tanah Utara : Jalan raya, Selatan : A. Bailao, Timur : Simson Polin, Barat : Az. Mandala, dengan luas tanah : 582 M2 adalah *sesuai* dengan buku tanah dan sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 milik (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh AYUB TOSI, SH. (selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan), saksi DANIEL MOKONI dari Badan Pernahanan Nasional Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui oleh JAMES M.K. THERIK, SH (Lurah Mokdale). ; -----

Bahwa berdasarkan surat Laporan terdakwa Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, terdakwa menyebutkan tanah bagian selatan yang berbatasan dengan *Almarhum* ALEXANDER BILAO yang sudah beralih kepemilikannya ke JOAP LAKABELA (point 1 huruf d dan point 3 huruf d) adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena ALEXANDER BILAO *masih hidup* dan tinggal bersama dengan anaknya yaitu saksi FRANS BILAO Als. LANS. Dan dalam surat laporan terdakwa tersebut juga pada point 3 huruf a adalah tidak benar karena surat pernyataan tersebut (terlampir dalam berkas perkara) tidak pernah dibuat oleh saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG, didukung pula dengan saksi ESTER YANE DITE-LODEN (istri dari Alm. EDUARD DITE pemilik tanah yang sekarang dimiliki oleh terdakwa) yang mengatakan bahwa suaminya tidak pernah meminjamkan tanah kepada saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG untuk dibangun gudang sementara, karena sebelum menempati tanah yang sekarang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

beralih kepemilikan kepada terdakwa **sudah adabangunan permanen** milik saksi

SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG. ; -----

Bahwa perihal laporan terdakwa tentang pengrusakan tanaman berupa sensor
1 (satu) pohon Kelapa dan 1 (satu) pohon kedondong yang tumbuh diatas tanah
RICARDO GUNAWAN dan telah diselesaikan di tingkat kelurahan. ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merusak nama baik dan
kehormatan saksi korban GENESIS ELIM dicemarkan serta membuat saksi korban
merasakan malu dan sangat merendahkan harkat martabat saksi korban. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
317 Ayat (1) KUHPidana. ; -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE**, pada pada waktu
dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **dengan sengaja telah melakukan
perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dibolehkan untuk membuktikan
apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan
bertentangan dengan apa yang diketahui**, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 06 September 2012, terdakwa Drs. DAVID DJOHN
SAUDALE telah membuat dan mengirimkan surat Nomor : 02/LP/DS/IX/2012,
tertanggal 19 September 2012 kepada Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao (sesuai
dengan buku Register Surat Masuk Biasa, photocopy terlampir dalam berkas perkara)
perihal surat Laporan Penyerobotan Tanah Pekarangan, Pengrusakan tanaman,
Penggelapan batas tanah pekarangan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)
yang dilakukan oleh saksi korban GENESIS ELIM, dengan tembusan surat tersebut
kepada Kapolda NTT di Kupang, Kajati NTT di Kupang, Kajari Ba'a di Ba'a, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

BPN Prov.NTT di Kupang, Kepala BPN Kabupaten Rote Ndao di Ba'a, Camat Lobalain di Ba'a, Lurah Mokdale di Ba'a, Ketua Lingkungan Alukama di Ba'a, Sdri. GENESIS ELIM di Alukama-Ba'a, Sdr. RICARDO GUNAWAN di Kupang, Sdr. SUNYANDRI SUWONGTO di Namodale-Ba'a. ; -----

Terdakwa yang menyadari dan menginsafi bahwa akibat perbuatannya tersebut, membuat saksi korban GENESIS ELIM harus berurusan dengan pihak Kecamatan Lobalain sehubungan dengan laporan dan pengaduan terdakwa tersebut tembusannya telah diterima di kantor Camat Lobalain tanggal 06 November 2012 sekitar jam 10.00 Wita, ***dimana terdakwa patut menduga bahwa laporan atau pengaduan yang dibuatnya secara tertulis tersebut adalah tidak benar atau palsu*** karena berdasarkan hasil pengukuran ulang luas dan ukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Lobalain yaitu saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd selaku Camat Lobalain beserta saksi DANIEL KETTY Als. DAN dengan dihadiri terdakwa dan saksi korban pada tanggal 17 November 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bahwa ternyata hasilnya sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 1306 tahun 1990 dan akta jual beli yang dimiliki oleh saksi korban GENESIS ELIM, dan saat itu terdakwa tidak keberatan dan menerima sehingga pihak Kecamatan Lobalain mengeluarkan surat Resume Penyelesaian Masalah Tanah antara Drs. DAVID DJOHN dan GENESIS ELIM Nomor : 593 / 568 / KCL / 2012, tertanggal 30 November 2012, namun setelah itu terdakwa tidak menerima hasil Resume tersebut dan menanggapi dengan surat tanggapan balik resume Nomor : 593/568/KCL/2012 tanggal 05 November 2012 (tanggal surat lebih dahulu daripada tanggal surat Resume dan baru diterima di Kecamatan Lobalain tanggal 04 Juni 2013) yang menyatakan bahwa Camat Lobalain telah membuat Resume sepihak dan bersekongkol dengan saksi korban untuk menyusahkan terdakwa. ; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 saksi DANIEL MUKONI Als. DAN (selaku Kepala Survei Pengukuran dan Pemetaan) bersama dengan anggota dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan Rekontruksi atas sebidang tanah atas nama DJONI TANUWIDJAYA sesuai dengan bukti Surat yang sah menurut hukum milik saksi GENESIS ELIM (Istri Alm. DJONI TANUWIDJAYA) yaitu sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan bahwa batas – batas tanah Utara : Jalan raya, Selatan : A. Bailao, Timur : Simson Polin, Barat : Az. Mandala, dengan luas tanah : 582 M2 adalah **sesuai** dengan buku tanah dan sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 milik (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh AYUB TOSI, SH. (selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan), saksi DANIEL MOKONI dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui oleh JAMES M.K. THERIK, SH (Lurah Mokdale). ; -----

Bahwa berdasarkan surat Laporan terdakwa Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, terdakwa menyebutkan tanah bagian selatan yang berbatasan dengan **Almarhum** ALEXANDER BAILAO yang sudah beralih kepemilikannya ke JOAP LAKABELA (point 1 huruf d dan point 3 huruf d) adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena ALEXANDER BAILAO **masih hidup** dan tinggal bersama dengan anaknya yaitu saksi FRANS BAILAO Als. LANS. Dan dalam surat laporan terdakwa tersebut juga pada point 3 huruf a adalah tidak benar karena surat pernyataan tersebut (terlampir dalam berkas perkara) tidak pernah dibuat oleh saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG, didukung pula dengan saksi ESTER YANE DITE-LODEN (istri dari Alm. EDUARD DITE pemilik tanah yang sekarang dimiliki oleh terdakwa) yang mengatakan bahwa suaminya tidak pernah meminjamkan tanah kepada saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG untuk dibangun gudang sementara, karena sebelum menempati tanah yang sekarang sudah beralih kepemilikan kepada terdakwa **sudah adabangunan permanen** milik saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Bahwa perihal laporan terdakwa tentang pengrusakan tanaman berupa sensor 1 (satu) pohon Kelapa dan 1 (satu) pohon kedondong yang tumbuh diatas tanah RICARDO GUNAWAN dan telah diselesaikan di tingkat kelurahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merusak nama baik dan kehormatan saksi korban GENESIS ELIM dicemarkan serta membuat saksi korban merasakan malu dan sangat merendahkan harkat martabat saksi korban. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana. ; -----

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE**, pada pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *telah melakukan perbuatan dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban GENESIS ELIM*, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 06 September 2012, terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE telah membuat dan mengirimkan surat Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012 kepada Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao (sesuai dengan buku Register Surat Masuk Biasa, photocopy terlampir dalam berkas perkara) perihal surat Laporan Penyerobotan Tanah Pekarangan, Pengrusakan tanaman, Penggelapan batas tanah pekarangan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh saksi korban GENESIS ELIM, dengan tembusan surat tersebut kepada Kapolda NTT di Kupang, Kajati NTT di Kupang, Kajari Ba'a di Ba'a, Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

BPN Prov.NTT di Kupang, Kepala BPN Kabupaten Rote Ndao di Ba'a, Camat Lobalain di Ba'a, Lurah Mokdale di Ba'a, Ketua Lingkungan Alukama di Ba'a, Sdr. GENESIS ELIM di Alukama-Ba'a, Sdr. RICARDO GUNAWAN di Kupang, Sdr. SUNYANDRI SUWONGTO di Namodale-Ba'a. ; -----

Terdakwa yang menyadari dan menginsafi bahwa akibat perbuatannya tersebut, membuat saksi korban GENESIS ELIM harus berurusan dengan pihak Kecamatan Lobalain sehubungan dengan laporan dan pengaduan terdakwa tersebut tembusannya telah diterima di kantor Camat Lobalain tanggal 06 November 2012 sekitar jam 10.00 Wita, dimana terdakwa patut menduga bahwa laporan atau pengaduan yang dibuatnya secara tertulis tersebut adalah tidak benar atau palsu karena berdasarkan hasil pengukuran ulang luas dan ukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Lobalain yaitu saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd selaku Camat Lobalain beserta saksi DANIEL KETTY Als. DAN dengan dihadiri terdakwa dan saksi korban pada tanggal 17 November 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bahwa ternyata hasilnya sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 1306 tahun 1990 dan akta jual beli yang dimiliki oleh saksi korban GENESIS ELIM, dan saat itu terdakwa tidak keberatan dan menerima sehingga pihak Kecamatan Lobalain mengeluarkan surat Resume Penyelesaian Masalah Tanah antara Drs. DAVID DJOHN dan GENESIS ELIM Nomor : 593 / 568 / KCL / 2012, tertanggal 30 November 2012, namun setelah itu terdakwa tidak menerima hasil Resume tersebut dan menanggapi dengan surat tanggapan balik resume Nomor : 593/568/KCL/2012 tanggal 05 November 2012 (tanggal surat lebih dahulu daripada tanggal surat Resume dan baru diterima di Kecamatan Lobalain tanggal 04 Juni 2013) yang menyatakan bahwa Camat Lobalain telah membuat Resume sepihak dan bersekongkol dengan saksi korban untuk menyusahkan terdakwa. ; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 saksi DANIEL MUKONI Als. DAN (selaku Kepala Survei Pengukuran dan Pemetaan) bersama dengan anggota dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan Rekontruksi atas sebidang tanah atas nama DJONI TANUWIDJAYA sesuai dengan bukti Surat yang sah menurut hukum milik saksi GENESIS ELIM (Istri Alm. DJONI TANUWIDJAYA) yaitu sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan bahwa batas – batas tanah Utara : Jalan raya, Selatan : A. Bailao, Timur : Simson Polin, Barat : Az. Mandala, dengan luas tanah : 582 M2 adalah **sesuai** dengan buku tanah dan sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 milik (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh AYUB TOSI, SH. (selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan), saksi DANIEL MOKONI dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui oleh JAMES M.K. THERIK, SH (Lurah Mokdale). ; -----

Bahwa berdasarkan surat Laporan terdakwa Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, terdakwa menyebutkan tanah bagian selatan yang berbatasan dengan **Almarhum** ALEXANDER BAILAO yang sudah beralih kepemilikannya ke JOAP LAKABELA (point 1 huruf d dan point 3 huruf d) adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena ALEXANDER BAILAO **masih hidup** dan tinggal bersama dengan anaknya yaitu saksi FRANS BAILAO Als. LANS. Dan dalam surat laporan terdakwa tersebut juga pada point 3 huruf a adalah tidak benar karena surat pernyataan tersebut (terlampir dalam berkas perkara) tidak pernah dibuat oleh saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG, didukung pula dengan saksi ESTER YANE DITE-LODEN (istri dari Alm. EDUARD DITE pemilik tanah yang sekarang dimiliki oleh terdakwa) yang mengatakan bahwa suaminya tidak pernah meminjamkan tanah kepada saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG untuk dibangun gudang sementara, karena sebelum menempati tanah yang sekarang sudah beralih kepemilikan kepada terdakwa **sudah adabangunan permanen** milik saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Bahwa perihal laporan terdakwa tentang pengrusakan tanaman berupa sensor 1 (satu) pohon Kelapa dan 1 (satu) pohon kedondong yang tumbuh diatas tanah RICARDO GUNAWAN dan telah diselesaikan di tingkat Kelurahan. ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mendasar tersebut telah membuat saksi korban GENESIS ELIM tidak senang karena saksi korban merasakan malu dan sangat merendahkan harkat martabat saksi korban. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tanggal 25 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tanggal 06 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memepertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini ;

3. Menangguhkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi GENESIS ELIM Als. GIN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemfitnahan terhadap saksi dengan mengirimkan surat laporan Nomor : 02/LP/DS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 surat tersebut ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh saksi ; -----
- Bahwa terdakwa mengirim surat ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao dengan tembusan kepada Camat Lobalain dan kepada pihak lain ; -----
- Bahwa saksi dilaporkan terdakwa ke pihak Kecamatan Lobalain atas dasar surat laporan dari terdakwa tersebut saksi dipanggil Bapak Camat Lobalain untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu, kemudian dilakukan pengukuran tanah milik saksi oleh pihak Kecamatan Lobalain dan Pertanahan hasil pengukuran sesuai dengan sertifikat dan tidak berubah ; -----
- Bahwa surat laporan terdakwa menuduh saksi telah menyerobot tanah, melakukan pengrusakan tanaman, dan penggelapan batas tanah pekarangan ; -----
- Bahwa pengukuran tanah milik saksi dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama oleh pak camat dan staff (tertuang dalam hasil Resume Camat) kemudian yang ke dua oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao (tertuang dalam Berita Acara) yang hasilnya ukuran tanah saksi sesuai dengan sertifikat dan tidak ada perubahan ; -----
- Bahwa saksi sudah tinggal duluan dari pada terdakwa, saksi sudah tinggal kurang lebih 30 tahun begitu juga tanah milik Sunyardi Suwonto ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah tanah dengan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain masalah tanah saksi dituduh terdakwa sensor pohon nitas dan pohon kelapa bukan diatas tanah saksi tetapi diatas tanah milik kakak sepupu saksi ; -----
- Bahwa surat laporan terdakwa yang tidak benar saksi merasa tidak tenang, terganggu dan merasa dihina ; -----
- Bahwa upaya perdamaian antara saksi dengan terdakwa pernah dilakukan Bapak Camat Lobalain akan tetapi terdakwa tidak setuju ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi SILVESTER MARAMIS Als OGUT : -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana fitnah terhadap saksi korban Genesis Elim dengan mengirim surat laporan Nomor : 02/LP/DS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 kepada Kapolres Rote Ndao yang isinya telah menuduh saksi korban Genesis Elim melakukan penyerobotan batas tanah pekarangan, melakukan pengrusakan tanaman, dan penggelapan batas tanah pekarangan ; -----
- Bahwa surat laporan terdakwa dikirim tembusan kepada Camat Lobalain dasar surat laporan terdakwa Bapak Camat Lobalain memanggil saksi bersama dengan saksi korban Genesis Elim untuk diselesaikan dengan kekeluargaan akan tetapi terdakwa tetap menuduh saksi korban Genesis Elim melakukan penyerobotan batas tanah pekarangan, melakukan pengrusakan tanaman, dan penggelapan batas tanah pekarangan sehingga pihak Kecamatan Lobalain dan Pertanahan melakukan pengukuran tanah milik saksi korban Genesis Elim dan hasil pengukuran tanah milik saksi korban Genesis Elim kurang 60 Cm ; -----
- Bahwa hadir pada saat pengukuran tanah Bapak Camat Lobalain, Pegawai Pertanahan, Yunus Bessy, Daniel Ketti, Sopir Bapak Camat Lobalain, terdakwa, saksi dan saksi korban Genesis Elim ; -----



- Bahwa pengukuran tanah milik saksi korban Genesis Elim dilakukan dua kali ; ---
- Bahwa surat laporan dari terdakwa yang menuduh saksi korban Genesis Elim melakukan penyerobotan batas tanah tidak benar karena hasil pengukuran tanah milik saksi korban Genesis Elim tidak berubah ; -----
- Bahwa surat laporan yang dikirimkan oleh terdakwa mengakibatkan perasaan saksi korban Genesis Elim terluka karena harga diri dinodai dengan menuduh saksi korban Genesis Elim melakukan penyerobotan batas tanah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi FRANS BILAO Als. LANS : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang terdakwa mengatakan bapak saksi sudah meninggal padahal bapak saksi masih dihidup dan saksi membawa bapak ke persidangan ; -----
- Bahwa saksi ojek saksi korban Genesis Elim dari rumah menuju ke ba'a diperjalanan saksi korban Genesis Elim mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membuat surat laporan ke Polisi dengan menuduh saksi korban Genesis Elim melakukan penyerobotan tanah milik terdakwa ; -----
- Bahwa saksi korban Genesis Elim memberitahu kepada saksi mengenai isi surat laporan terdakwa yang menyatakan bapak saksi sudah meninggal sedangkan bapak saksi masih hidup ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Genesis Elim dan terdakwa ; -----
- Bahwa tanah yang berbatas dengan terdakwa adalah tanah milik Lasarus Bailao bukan tanah milik bapak saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara terdakwa dengan saksi korban

Genesis Elim ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi FRITS O. MATLY Als. FRITS : -----

- Bahwa saksi Anggota Polisi Polres Rote Ndao ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang surat laporan terdakwa Nomor : 02/LP/DS/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa mengirim surat laporan yang ditujukan Kepada Kapolres Rote Ndao saksi belum menjabat sebagai KASIUM (Kepala Seksi Umum) Polres Rote Ndao, saksi menjabat KASIUM (Kepala Seksi Umum) Polres Rote Ndao pada tanggal 17 Oktober 2012 ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat laporan terdakwa yang ditujukan Kepada Kapolres Rote Ndao ; -----

- Bahwa saksi mengetahui surat laporan terdakwa dari buku agenda surat masuk ; --

- Bahwa buku agenda surat laporan terdakwa tercatat surat masuk tanggal 06 Oktober 2012, didalam buku agenda terdapat tipe-x sehingga ada perubahan tanggal surat masuk dalam hal ini saksi tidak mengetahui kenapa terdapat tipe-x ;

- Bahwa buku agenda surat masuk pada nomor urut 56 (Lima Puluh Enam) tercatat surat masuk dengan Nomor : 02/LP/DS/IX/2012 tanggal 19 September 2012, An. Drs. David Djohn Saudale ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, yang benar Terdakwa mengirim surat tanggal 19 September 2012 ; -----



5. Saksi DANIEL KETTY Als. DAN : -----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri di Kantor Kecamatan Lobalain menjabat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; -----
- Bahwa terdakwa mengirim tembusan surat laporan ke Camat Lobalain perihal penyerobotan tanah yang dilakukan oleh saksi korban Genesis Elim ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal terima surat laporan dari terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Bapak Camat Lobalain memanggil saksi korban Genesis Elim dan terdakwa untuk datang di Kantor Kecamatan Lobalain dengan tujuan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi ; -----
- Bahwa setelah saksi korban Genesis Elim dan terdakwa dipertemukan di Kantor Kecamatan Lobalain masing – masing menunjukkan bukti kepemilikan tanah, terdakwa menunjukkan bukti berupa akta jual beli sedangkan saksi korban Genesis Elim menunjukkan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi korban Genesis Elim dan terdakwa masing – masing mempertahankan pendapatnya sehingga pihak Kecamatan Lobalain dan Pertanahan Rote Ndao melakukan pengukuran tanah milik saksi korban Genesis Elim berdasarkan sertifikat sedangkan tanah terdakwa tidak dilakukan pengukuran karena belum bersertifikat, hasil pengukuran tanah saksi korban Genesis Elim sesuai dengan sertifikat ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terdakwa tidak ada keberatan terhadap hasil pengukuran yang dilakukan pihak Kecamatan Lobalain dan Pertanahan Rote Ndao ; -----



- Bahwa hasil mediasi Bapak Camat Lobalain membuat resume yang menyatakan laporan terdakwa tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, yang benar hasil pengukuran tanah Terdakwa ada keberatan ; -----

6. Saksi DAUD DANIEL BESSIE S.pd : -----

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012 saksi menerima surat tembusan laporan dari terdakwa Drs. David Djohn Saudale ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao perihal penyerobotan tanah yang dilakukan oleh saksi korban Genesis Elim ; -----
- Bahwa terdakwa mengantar surat laporan dan bertemu langsung dengan saksi pada saat itu terdakwa juga langsung mengadu secara lisan kepada saksi tentang saksi korban Genesis Elim melakukan penyerobotan tanah sehingga saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah akan tetapi terdakwa menunjukkan bukti jual beli H. Owon kepada Eduard Dite (alm) ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 saksi memanggil terdakwa dan saksi korban Genesis Elim untuk datang ke Kantor Kecamatan Lobalain dengan maksud dilakukan mediasi ; -----
- Bahwa pada saat datang di Kantor Kecamatan Lobalain terdakwa membawa bukti surat jual beli dan saksi korban Genesis Elim membawa sertifikat sehingga masing – masing mempertahankan haknya kemudian saksi memutuskan datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 November 2012 saksi bersama dengan staf dan sopir turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah milik saksi korban Genesis Elim secara manual dan hasil pengukuran tanah saksi korban Genesis Elim sesuai dengan sertifikat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

- Bahwa setelah pengukuran selesai saksi mengatakan luas tanah milik saksi korban Genesis Elim sesuai dengan sertifikat dan surat laporan Drs. David Djohn Saudale (terdakwa) tidak benar dan pada saat itu Drs. David Djohn Saudale (terdakwa) hanya menganggukkan kepala ;

- Bahwa saksi tidak langsung membuat kesimpulan / resume karena menunggu dari pihak terdakwa maupun pihak saksi korban Genesis Elim apabila salah satu pihak ada yang keberatan, sehingga pada tanggal 30 November 2012 saksi membuat surat nomor 593 / 568 / KCL / 2012 tentang resume penyelesaian masalah tanah antara terdakwa dengan saksi korban Genesis Elim ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar 2 (dua) surat kepada saksi, surat pertama tanggal 4 Juni 2013 yang intinya terdakwa mengatakan saksi bersekongkol dengan saksi korban Genesis Elim menggelapkan tanah milik terdakwa dan surat kedua tanggal 5 November 2013 perihal tanggapan atas resume Camat Lobalain (surat tanggapan terdakwa mendahului dari surat resume camat tanggal 30 November 2012) ;

- Bahwa saksi menanggapi surat kedua terdakwa tanggal 11 Juni 2013 ;

- Bahwa pada bulan Mei 2013 terdakwa datang menemui saksi dengan maksud terdakwa minta kepada saksi untuk mencabut kembali hasil resume yang dibuat saksi akan tetapi saksi tidak mau mencabut ;

- Bahwa kemudian saksi berinisiatif memanggil terdakwa dan saksi korban Genesis Elim untuk datang ke Kantor Kecamatan Lobalain dengan tujuan agar bisa berdamai, saksi korban Genesis Elim mau berdamai asalkan terdakwa mau menarik laporannya sedangkan terdakwa mau berdamai asalkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Genesis Elim mau membayar $\frac{1}{2}$ dari tuntutan terdakwa dalam perkara perdata antara terdakwa dengan saksi korban Genesis Elim ; -----

- Bahwa saksi juga pernah memanggil Sunyardi Suwongto untuk datang ke Kantor Kecamatan Lobalain dengan maksud mengklarifikasi surat laporan terdakwa perihal penyerobotan tanah akan tetapi Sunyardi Suwongto tidak datang ; -----

- Bahwa saksi tidak mengukur tanah milik Sunyardi Suwongto ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, yang salah tanggal 29 Mei 2013 mediasi yang hadir hanya terdakwa saja ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dituduh menfitnah saksi korban Genesis Elim ; -----

- Bahwa terdakwa membuat surat laporan dengan tujuan agar saksi korban Genesis Elim, Sunyardi Suwongto dan Ricardo Gunawan dipanggil untuk memperbaiki batas tanah karena sudah menyerobot tanah terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa pernah melapor Ketua RT kemudian Ketua RT memanggil Bapak Abia Mandala dan mengatakan saksi korban Genesis Elim sudah menyerobot tanah terdakwa akan tetapi Ketua RT tidak bertindak ; -----

- Bahwa surat laporan terdakwa yang ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao tidak pernah ditindak lanjuti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

- Bahwa surat laporan terdakwa berisi perihal penyerobotan batas tanah pekarangan, pengrusakan tanaman, dan penggelapan batas tanah pekarangan ; ----
- Bahwa terdakwa yang mengantar surat ke Polres Rote Ndao dan Kecamatan Lobalain sedangkan untuk saksi korban Genesis Elim terdakwa minta ojek yang mengantar surat ; -----
- Bahwa berdasarkan surat laporan yang dikirim ke Kecamatan Lobalain terdakwa dipanggil untuk datang menghadap Bapak Camat Lobalain dan saksi korban Genesis Elim bersama anak mantunya juga hadir ; -----
- Bahwa pada saat di Kantor Camat Lobalain tidak terjadi perdamaian sehingga Bapak Camat dan staf datang ke lokasi untuk mengukur tanah milik saksi korban Genesis Elim ; -----
- Bahwa kemudian Bapak Camat Lobalain membuat Resume sehingga terdakwa menanggapi hasil resume dengan dua surat yang pertama surat tanggal 5 Desember 2012 dan surat kedua tanggal 4 Juni 2013 ; -----
- Bahwa surat terdakwa tanggal 4 Juni 2013 isinya minta supaya Bapak Camat Lobalain menarik kembali Resume tanggal 30 November 2012 ; -----
- Bahwa pengukuran tanah kedua pada saat itu petugas dari Pertanahan Rote Ndao Bapak Ayub Tosi, Bapak Lurah dan Polisi ; -----
- Bahwa hasil pengukuran tanah kedua terdakwa ada keberatan karena pilar batas tanah sudah tidak ada lagi akan tetapi keberatan terdakwa tidak ditanggapi ; -----
- Bahwa pada saat itu hasil pengukuran dibuat berita acara akan tetapi terdakwa tidak menandatangani berita acara tersebut ; -----



- Bahwa terdakwa meminta pihak pertanahan untuk mengukur tanah milik terdakwa akan tetapi pertanahan hanya mengukur tanah milik saksi korban

Genesis Elim ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa mengantar surat ke Polres Rote Ndao yang menerima surat petugas piket ;

- Bahwa terdakwa juga mengirim surat kepada Kapolda NTT akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tanggapan dari Kapolda NTT ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar resume penyelesaian masalah tanah antara Drs. DAVID DJOHN SAUDALE dan GENESIS ELIM Nomor : 539/568/KCL/2012 ; --
- 1 (satu) berkas surat dari Drs. DAVID DJOHN SAUDALE yang ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao, perihal : 1. Penyerobotan Tanah Pekarangan, 2. Pengrusakan Tanaman, 3. Penggelapan Batas Tanah Pekarangan, tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. DAVID DJOHN SAUDALE (tembusan surat dikirim oleh Drs. DAVID DJOHN SAUDALE ke kantor Kecamatan Lobalain) ; -----

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pemfitnahan terhadap saksi Genesis Elim dengan mengirimkan surat laporan Nomor : 02/LP/DS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 surat tersebut ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh saksi Genesis Elim ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengirim surat ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao dengan tembusan kepada Camat Lobalain dan kepada pihak lain ; -----
- Bahwa benar saksi Genesis Elim dilaporkan terdakwa ke pihak Kecamatan Lobalain atas dasar surat laporan dari terdakwa tersebut saksi Genesis Elim dipanggil Bapak Camat Lobalain untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu, kemudian dilakukan pengukuran tanah milik saksi Genesis Elim oleh pihak Kecamatan Lobalain dan Pertanahan hasil pengukuran sesuai dengan sertifikat dan tidak berubah ; -----
- Bahwa benar surat laporan terdakwa menuduh saksi Genesis Elim telah menyerobot tanah, melakukan pengrusakan tanaman, dan penggelapan batas tanah pekarangan ; -----
- Bahwa benar pengukuran tanah milik saksi Genesis Elim dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama oleh pak camat dan staff (tertuang dalam hasil Resume Camat) kemudian yang kedua oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao (tertuang dalam Berita Acara) yang hasilnya ukuran tanah saksi Genesis Elim sesuai dengan sertifikat dan tidak ada perubahan ; -----
- Bahwa benar selain masalah tanah saksi Genesis Elim dituduh terdakwa sensor pohon nitas dan pohon kelapa bukan diatas tanah saksi Genesis Elim tetapi diatas tanah milik kakak sepupu saksi Genesis Elim ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 8 November 2012 saksi Daud Daniel Bessie memanggil terdakwa dan saksi korban Genesis Elim untuk datang ke Kantor Kecamatan Lobalain dengan maksud dilakukan mediasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

- Bahwa benar pada saat datang di Kantor Kecamatan Lobalain terdakwa membawa bukti surat jual beli dan saksi korban Genesis Elim membawa sertifikat sehingga masing – masing mempertahankan haknya kemudian saksi Daud Daniel Bessie memutuskan datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 17 November 2012 saksi Daud Daniel Bessie bersama dengan staf dan sopir turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah milik saksi korban Genesis Elim secara manual dan hasil pengukuran tanah saksi korban Genesis Elim sesuai dengan sertifikat ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2012 saksi Daud Daniel Bessie membuat surat nomor 593 / 568 / KCL / 2012 tentang resume penyelesaian masalah tanah antara terdakwa dengan saksi korban Genesis Elim ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengantar 2 (dua) surat kepada saksi Daud Daniel Bessie, surat pertama tanggal 4 Juni 2013 yang intinya terdakwa mengatakan saksi Daud Daniel Bessie bersekongkol dengan saksi korban Genesis Elim menggelapkan tanah milik terdakwa dan surat kedua tanggal 5 November 2013 perihal tanggapan atas resume Camat Lobalain (surat tanggapan terdakwa mendahului dari surat resume camat tanggal 30 November 2012) ; -----
- Bahwa benar pada bulan Mei 2013 terdakwa datang menemui saksi Daud Daniel Bessie dengan maksud terdakwa minta kepada saksi Daud Daniel Bessie untuk mencabut kembali hasil resume yang dibuat saksi Daud Daniel Bessie akan tetapi saksi Daud Daniel Bessie tidak mau mencabut ; -----
- Bahwa benar terdakwa membuat surat laporan dengan tujuan agar saksi korban Genesis Elim, Sunyardi Suwongto dan Ricardo Gunawan dipanggil untuk memperbaiki batas tanah karena sudah menyerobot tanah terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar surat laporan terdakwa yang ditujukan kepada Kapolres Rote
Ndao tidak pernah ditindak lanjuti ;

- Bahwa benar terdakwa meminta pihak pertanahan untuk mengukur tanah
milik terdakwa akan tetapi pertanahan hanya mengukur tanah milik saksi korban
Genesis Elim ; -----

- Bahwa benar tanah terdakwa belum pernah diukur ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya
sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai
apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut
disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menganalisa Dakwaan
yang lebih tepat dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar
Pasal 317 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa :
2. Dengan Sengaja Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan Palsu Kepada
Penguasa :
3. Secara Tertulis Maupun Untuk Dituliskan :
4. Tentang Seseorang Sehingga Kehormatan atau Nama Baiknya Terserang :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja
yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana
atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan
tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk
menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in
persona”) ; -----



Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan Palsu Kepada Penguasa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penguasa** adalah tidak hanya polisi atau aparat penegak hukum tetapi bisa juga diartikan pejabat negara, pejabat pemerintahan atau pejabat administratif asalkan pejabat administratif tersebut oleh aturan atau kebiasaan umum diperkenankan untuk menerima pengaduan atau pemberitahuan, misalnya pejabat Kepala Desa ataupun Camat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada tanggal 19 September 2012 terdakwa telah membuat surat laporan Nomor : 02/LP/DS/IX/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao dengan tembusan Bapak Camat Lobalain dan beberapa instansi lain perihal Penyerobotan Batas Tanah Pekarangan, Pengrusakan Tanaman, Penggelapan Batas Tanah Pekarangan yang dilakukan oleh saksi korban Genesis Elim ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa membuat surat laporan yang ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao perihal terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan tembusan ke beberapa instansi lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga saksi korban Genesis Elim dipanggil oleh Bapak Camat Lobalain dan berdasarkan hasil resume yang dibuat Bapak Camat Lobalain bahwa



surat laporan terdakwa tidak benar karena hasil pengukuran tanah milik saksi korban

Genesis Elim sesuai dengan sertifikat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua
sudah terpenuhi ;

Ad 3. Tentang Unsur Secara Tertulis Maupun Untuk Dituliskan : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara tertulis** adalah
sipembuat yang mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan (surat) dan
ditanda tangannya kemudian disampaikan kepada pejabat / penguasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan
dari keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar pada tanggal 19
September 2012 terdakwa telah membuat surat laporan Nomor : 02/LP/DS/IX/2012
secara tertulis dan menandatangani yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian
Resort Rote Ndao dengan tembusan ke beberapa instansi lain perihal Penyerobotan
Batas Tanah Pekarangan, Pengrusakan Tanaman, Penggelapan Batas Tanah
Pekarangan yang dilakukan oleh saksi korban Genesis Elim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga
sudah terpenuhi ;

Ad 4. Tentang Unsur Seseorang Sehingga Kehormatan atau Nama Baiknya

Terseang : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan
dari keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar pada tanggal 19
September 2012 terdakwa telah membuat surat laporan Nomor : 02/LP/DS/IX/2012
secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao dengan
tembusan ke berbagai pihak instansi diantaranya pihak Kecamatan Lobalain dan
berdasarkan surat laporan terdakwa tersebut maka Bapak Daud Daniel Bessie S.pd
(Bapak Camat Lobalain) memanggil saksi Genesis Elim dan terdakwa untuk dapat



diselesaikan secara mediasi akan tetapi tidak ada titik temu sehingga pada tanggal 17 November 2012 dilakukan pengukuran tanah milik saksi Genesis Elim dengan dasar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) An. Djoni Tanuwidjaya (suami saksi Genesis Elim), setelah dilakukan pengukuran luas tanah milik saksi Genesis Elim sesuai dengan _____ sertifikat _____ ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menuduh saksi Genesis Elim telah melakukan pengrusakan tanaman dengan menyensor pohon nitas dan pohon kelapa padahal pohon tersebut berada diatas tanah milik sepupu saksi Genesis Elim yang bernama Ricardo Gunawan, saksi Genesis Elim sensor pohon nitas dan pohon kelapa atas ijin Ricardo Gunawan karena saksi Genesis Elim akan membuat pagar permanen dan permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan pihak Kelurahan ; -----

Menimbang, bahwa atas tuduhan terdakwa tersebut saksi Genesis Elim merasa difitnah serta kehormatan atau nama baiknya terserang dengan surat laporan pengaduan yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 317 Ayat (1) KUHP sudah diuraikan diatas dengan jelas sehingga Majelis Hakim tidak akan menjelaskan kembali mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan



menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bentuk balas dendam, namun merupakan pelajaran yang harus dijalani oleh terdakwa agar pada masa mendatang terdakwa akan berubah lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti : -----

- 1 (satu) lembar resume penyelesaian masalah tanah antara Drs. David Djohn Saudale dan Genesis Elim Nomor : 539/568/KCL/2012 ; -----
- 1 (satu) berkas surat dari Drs. David Djohn Saudale yang ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao, perihal : 1. Penyerobotan Tanah Pekarangan, 2. Pengrusakan Tanaman, 3. Penggelapan Batas Tanah Pekarangan, tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. David Djohn Saudale (tembusan surat dikirim oleh Drs. David Djohn Saudale ke kantor Kecamatan Lobalain) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merendahkan martabat serta nama baik saksi korban
Genesis Elim ;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----



Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat Pasal 317 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; --

-----M e n g a d i l i-----

1. Men
yatakan Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENGADUAN PALSU SECARA MEMFITNAH**” ; -----

2. Menj
atuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **4 (Empat) bulan** penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum waktu percobaan selama **6 (Enam) bulan** berakhir telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

3. Mem
erintahkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar resume penyelesaian masalah tanah antara Drs. David Djohn Saudale dan Genesis Elim Nomor : 539/568/KCL/2012 ; -----
- 1 (satu) berkas surat dari Drs. David Djohn Saudale yang ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao, perihal : 1. Penyerobotan Tanah Pekarangan, 2. Pengrusakan Tanaman, 3. Penggelapan Batas Tanah Pekarangan, tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. David Djohn Saudale (tembusan surat dikirim oleh Drs. David Djohn Saudale ke kantor Kecamatan Lobalain) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

4.

Men

etapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari :

KAMIS tanggal **10 April 2014** oleh kami : **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**

selaku Hakim Ketua Majelis, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.** dan

FRANSISKUS X. LAE, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **14 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MOSES E. DETHAN**

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L. M. SELE, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan Terdakwa serta tidak

didampingi Penasihat Hukum Terdakwa. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.

FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI

MOSES E. DETHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
09/Pid.B/2014/PN.RND

Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)